

**KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP – 040 / J.A./ 4 / 1988**

**TENTANG**

**DELEGASI WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/J.A/1/1981 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Peraturan Pelaksanaannya, perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan organisasi.
- b. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu dikeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
7. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP – 039 / J.A/4/1988 tanggal 22 April 1988 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

**M E M U T U S K A N**

- Mencabut : 1. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP.001/J.A/1/1981 tanggal 3 Januari 1981 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin;
2. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INSTR-002/J.A/3/1981 tanggal 26 Maret 1981 tentang Pelaksanaan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-001/J.A/1/1981 tanggal 3 Januari 1981 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DELEGASI WEWENANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.**

#### Pasal 1

- (1) Jaksa Agung berwenang menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Kejaksaan yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Kewenangan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didelegasikan, kecuali mengenai perbuatan yang diduga keras mengancam Idiologi Negara Pancasila, pelanggaran P.P. 10 Tahun 1983 dan penyalahgunaan wewenang.

#### Pasal 2

Delegasi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, ditetapkan sebagai berikut

- (1) Kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepada Pejabat yang memangku stuktural serendah rendahnya Eselon II, diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya Eselon III, diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 3

Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Pegawai Kejaksaan dalam satu organisasi menurut bidang yang dipimpin oleh pejabat dimaksud.

#### Pasal 4

Kecuali yagn ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin jenis berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khusus bagi pegawai Kejaksaan di daerah.

#### Pasal 5

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasl 6 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 22 April 1988  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
SUKARTON MARMOSUDJONO, SH